

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dari sudut pandang Persaingan Usaha diketahui bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 tahun 2016 dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, melalui adanya tindakan anti-persaingan yang berasal dari tidak diaturnya regulasi terhadap hal-hal mengenai :

- a. Pengalokasian *Hatching Egg* yang tidak ditetaskan
- b. Telur Konsumsi
- c. Peredaran DOC klasifikasi FS pedaging dan petelur secara terpisah sehingga potensi untuk terjadinya Monopoli menjadi sangat besar untuk dapat terjadi.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras Dan Telur Konsumsi yang berlaku mulai tanggal 7 September 2017. Dimana dengan adanya peraturan baru tersebut, celah-celah yang telah dikaji oleh penulis sebelum dikeluarkannya peraturan baru tersebut seluruhnya telah tertutupi. Dengan kata lain Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras Dan Telur Konsumsi telah mengantisipasi seluruh celah yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 tahun 2016.

B. Saran

^Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis ingin memberikan saran kepada Pemerintah untuk konsisten melihat perkembangan dan situasi yang ada di dalam masyarakat sehingga dapat menciptakan peraturan yang sesuai dengan keadaan di masyarakat tersebut. Sehingga mengurangi celah-celah yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang berasal dari suatu regulasi yang diciptakan oleh Pemerintah sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Fahmi Lubis, dkk. 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Penerbit RDV Creative Media, Jakarta
- Arie Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Cet.2, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor Selatan
- Asril Sitompul, 1999, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999)*, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ayudha D Prayogo, et.al., *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta: Partnership for Business Competition, 2001
- Bambang Agus Murtidjo, 1988, *Mengelola Itik*, PT. Kanisius, Yogyakarta
- Devi Meyliana, 2013, *Hukum Persaingan Usaha “Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan harga dalam Persaingan Usaha”*, Cet.1, Setara Press, Malang
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2007, *Hukum dalam Ekonomi*, Ed.2, Grasindo, Jakarta
- Gunawan Widjaja, 2002, *Merger dalam perspektif monopoli*, Ed.1, Cet.1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Hermansyah, 2008, *POKOK-POKOK HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA*, Ed.1, Cet.1, Prenada Media Group, Jakarta
- Jun Surjanti, dkk, 2016, *Edisi Belajar Teori Ekonomi (Pendekatan Mikro) Berbasis Karakter*, Ed.1, Cet.1, Penerbit Deepublish, Yogyakarta
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Cet.2, Penerbit PT. Alumni, Bandung
- M.Udin Silalahi, 2007, *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol Bagaimana Cara Memenangkan ?*, Cet.1, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta

Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Cet.2, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Munir Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Cet.1, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Rhido Jusmadi, 2014, *KONSEP HUKUM PERSAINGAN USAHA Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas & Pengaturan Merger-Akusisi*, Setara Press, Malang

Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*, Cet.1, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor

Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Ed.1, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta

Syahrul Kholis & Maloedyn Sitanggang, 2008, *Ayam Arab & Pocin Petelur Unggul*, AgroMedia Pustaka, Jakarta Selatan

T.Gilarso, 2003, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro (Revisi)*, PT. Kanisius, Yogyakarta

Tim CSIS, 2016, *PETA JALAN PENGARUSUTAMAAN PERSAINGAN USAHA Menuju Kebijakan Ekonomi yang Mengintegrasikan Prinsip Persaingan*, PT. Kanisius, Yogyakarta

Tri Yuwanta, 2004, *Dasar Ternak Unggas*, PT. Kanisius, Yogyakarta

Jurnal

Benny Pasaribu, 2009, “*Kebijakan Industri versus Kebijakan Persaingan*”, Jurnal Persaingan Usaha, Ed.2, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Himawan Estu Bagijo, 1997, “*Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia*”, Jurnal Perspektif, Vol.2, No.2, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan

Miftah Farid dan Nugroho Ari Subekti, 2012, “*Tinjauan Terhadap Produksi, Konsumsi, Distribusi Dan Dinamika Harga Cabe Di Indonesia*”, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.6 No.2, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan

Nita Anggraeni, 2015, “*DUMPING DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM*”, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 2

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.230/12/2016 Tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1869. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras Dan Telur Konsumsi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1230. Sekretariat Negara. Jakarta

Internet

Muzzajad, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, <https://muzajjaddotcom.wordpress.com/2010/12/24/praktek-monopoli-dan-persa/>, diakses 7 September 2017

Persyaratan Sertifikasi, <http://bibit.ditjenpkh.pertanian.go.id/lsp/persyaratan-sertifikasi> , diakses 6 Desember 2017

Pengertian DOC ayam atau ayam DOC (Day old chicken), <http://www.sampulpertanian.com/2017/05/pengertian-doc-ayan-atau-ayam-doc-day.html> , diakses 6 Desember

Yulianto, Pemerintah Terbitkan Beleid Baru Perunggasan, http://m.tabloidsinartani.com/index.php?id=148&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4647&cHash=ddf2c89329cb18775fe84096464e71dd , diakses 5 Desember 2017

<http://kbbi.kata.web.id/peredaran/>, diakses tanggal 5 Desember 2017

<http://etheses.uin-malang.ac.id/499/6/08620057%20Bab%202.pdf> , diakses 11 Desember 2017

<http://digilib.unila.ac.id/4754/12/BAB%20II.pdf> , diakses 11 Desember 2017

<http://erepo.unud.ac.id/18023/3/1203005145-3-BAB%20II.pdf>, diakses 8 Desember 2017

<http://www.kppu.go.id/id/blog/2011/05/kebijakan-persaingan-umpan-negara-memancing-investasi/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2017

<https://thelawdictionary.org/unfair-competition/>, diakses 9 Desember 2017

<http://www.kppu.go.id/id/blog/2011/05/kebijakan-persaingan-umpan-negara-memancing-investasi/> , diakses 10 Desember 2017

<http://www.kppu.go.id/id/blog/2011/06/draft-pedoman-pasal-15-tentang-perjanjian-tertutup/> , diakses 8 Desember 2017

http://eprints.undip.ac.id/53676/3/Bab_II.pdf , diakses tanggal 11 Desember

<http://beritakota.co.id/Berita/2017/10/31/telur-breeding-beredar-harga-telur-lokal-anjlok/> , diakses 11 Desember 2017





PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 731 -

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61/Permentan/PK.230/12/2016**

**TENTANG
PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN
AYAM RAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/PK.230/5/2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras, telah diatur mengenai penyediaan, peredaran dan pengawasan ayam ras;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/PK.230/5/2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras, dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras;



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 732 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 733 -

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 734 -

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
16. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
17. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 328);



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 735 -

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
TENTANG PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN
PENGAWASAN AYAMRAS.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- (1) Ayam Ras adalah ayam hasil persilangan dari beberapa bangsa ayam di dunia yang memiliki keunggulan tertentu.
- (2) Penyediaan adalah serangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan Telur Tertunas, DOC, dan Ayam Ras potong (*livebird*).
- (3) Peredaran adalah serangkaian kegiatan untuk memindahtangankan Telur Tertunas, DOC, dan Ayam Ras potong (*livebird*).



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 736 -

- (4) *Hatching Egg* yang selanjutnya disebut Telur Tertunas adalah telur hasil produksi GGPS, GPS, dan PS yang telah dibuahi untuk ditetaskan.
- (5) *Day Old Chick* yang selanjutnya disingkat DOC adalah anak ayam berumur sehari.
- (6) *Great Grand Parent Stock* yang selanjutnya disingkat GGPS adalah DOC bibit buyut untuk menghasilkan GPS.
- (7) *Grand Parent Stock* yang selanjutnya disingkat GPS adalah DOC bibit nenek untuk menghasilkan PS.
- (8) *Parent Stock* yang selanjutnya disingkat PS adalah DOC bibit induk untuk menghasilkan FS.
- (9) *Final Stock* yang selanjutnya disingkat FS adalah DOC bukan bibit yang dipelihara untuk menghasilkan daging atau telur.
- (10) Produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih, bibit, dan/atau bukan bibit.
- (11) Pemasukan adalah kegiatan memasukkan benih dan/atau bibit Ayam Ras dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (12) Pelaku Usaha Peternakan Ayam Ras adalah pelaku usaha pembibitan dan/atau budi daya Ayam Ras.
- (13) Pelaku Usaha Integrasi adalah pelaku usaha pembibitan GGPS dan/atau GPS, dan PS serta melakukan budi daya FS.
- (14) Pelaku Usaha Mandiri adalah pelaku usaha budi daya Ayam Ras yang mempunyai PS dan/atau belum mempunyai PS tetapi sudah mampu melakukan usaha budi daya FS secara mandiri.



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 737 -

- (15) Koperasi adalah badan usaha yang melakukan usaha di bidang peternakan.
- (16) Peternak Ayam Ras FS yang selanjutnya disebut Peternak adalah pelaku usaha budi daya Ayam Ras yang hanya memiliki lahan, kandang, dan tenaga, dan/atau dana.
- (17) Pembibit PS adalah pelaku usaha yang menghasilkan Telur Tertunas dan/atau DOC FS tidak melakukan budi daya FS sebagai penghasil Ayam Ras potong (*livebird*).

Pasal 2

- 1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Penyediaan, Peredaran, pelaporan, dan pengawasan Ayam Ras.
- 2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan usaha peternakan Ayam Ras yang kondusif dan sinergis.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi Penyediaan, Peredaran, pelaporan, dan pengawasan.



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
- 738 -

BAB II

PENYEDIAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- 1) Penyediaan Ayam Ras pedaging dan petelur dilakukan dalam bentuk Telur Tertunas, DOC, dan Ayam Ras potong (*livebird*).
- 2) Telur Tertunas dan DOC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi GGPS, GPS, PS dan FS.

Pasal 5

- (1) Penyediaan Ayam Ras pedaging dan petelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui:
 - a. Produksi dalam negeri; dan/atau
 - b. Pemasukan dari luar negeri.
- (2) Penyediaan Ayam Ras pedaging dan petelur melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan klasifikasi GPS, PS, dan FS.
- (3) Penyediaan Ayam Ras pedaging dan petelur melalui Pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan klasifikasi GGPS, GPS, dan PS.



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 739 -

Pasal 6

- (1) Penyediaan Ayam Ras melalui Produksi dalam negeri dan Pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan rencana produksi nasional.
- (2) Rencana produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keseimbangan suplai dan *demand*.
- (3) Rencana produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya.
- (4) Keseimbangan suplai dan *demand* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah konsumsi daging dan telur Ayam Ras per kapita per tahun.
- (5) Penetapan rencana produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan apabila terjadi wabah penyakit hewan, dan/atau keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Apabila terjadi ketidakseimbangan suplai dan *demand* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan penambahan atau pengurangan produksi PS dan/atau FS.

Pasal 7

- (1) Penyediaan Ayam Ras potong (*livebird*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan rencana produksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 740 -

- (2) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menetapkan Penyediaan Ayam Ras potong (*livebird*) dan rencana produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras.
- (3) Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Produksi Dalam Negeri

Pasal 8

Penyediaan Ayam Ras melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh:

- a. Pelaku Usaha Integrasi;
- b. Pelaku Usaha Mandiri;
- c. Koperasi; dan
- d. Peternak.

Pasal 9

Pelaku Usaha Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dalam memproduksi Ayam Ras dengan klasifikasi GPS dan/atau PS dilakukan untuk keperluan sendiri dan Pelaku Usaha Mandiri.



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 741 -

Pasal 10

Pelaku Usaha Integrasi dan Pelaku Usaha Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, dalam memproduksi Ayam Ras dengan klasifikasi FS dilakukan untuk keperluan:

- a. sendiri;
- b. Koperasi; dan
- c. Peternak.

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha Integrasi dan Pelaku Usaha Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memberikan kebebasan memperoleh kecukupan pakan dan obat hewan untuk keperluan Koperasi dan Peternak.
- (2) Koperasi dan Peternak dalam memperoleh kecukupan pakan dan obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari berbagai produsen pakan dan obat hewan.

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha Integrasi, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak yang memproduksi Ayam Ras potong (*livebird*) dengan kapasitas Produksi paling rendah 300.000 (tiga ratus ribu) ekor per minggu harus mempunyai Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang memiliki fasilitas rantai dingin.
- (2) Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk fasilitas rantai dingin dan Peredaran.



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 742 -

- (3) Besaran alokasi fasilitas rantai dingin dan Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga

Pemasukan dari Luar Negeri

Pasal 13

- (1) Pemasukan Ayam Ras pedaging dan petelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) hanya untuk:
- a. mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit Ayam Ras di dalam negeri;
 - b. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
 - c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; dan/atau
 - d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Pemasukan Ayam Ras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 743 -

BAB III

PEREDARAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang mengedarkan Ayam Ras wajib memiliki sertifikat benih atau bibit yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan Ayam Ras yang tidak memiliki sertifikat benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sertifikat benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Ayam Ras potong (*livebird*).
- (4) Sertifikasi benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Peredaran Ayam Ras pedaging dan petelur dilakukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha Integrasi;
 - b. Pelaku Usaha Mandiri;
 - c. Koperasi; dan
 - d. Peternak.
- (2) Ayam Ras pedaging dan petelur yang diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasifikasi PS dan FS.



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 744 -

Pasal 16

Peredaran Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasifikasi PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan antara Pelaku Usaha Integrasi dengan Pelaku Usaha Mandiri.

Pasal 17

Peredaran Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasifikasi FS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan antara:

- a. Pelaku Usaha Integrasi dengan Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak; atau
- b. Pelaku Usaha Mandiri/Pembibit PS dengan Koperasi dan Peternak.

Pasal 18

Peredaran Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasifikasi FS dari Pelaku Usaha Integrasi kepada Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dengan alokasi sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha Integrasi 50% (lima puluh persen); dan
- b. Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi dan Peternak 50% (lima puluh persen).

Pasal 19

- (1) Peredaran Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasifikasi PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan klasifikasi FS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan sebagai berikut:



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 745 -

- a. Pelaku Usaha Mandiri PS dan Pembibit PS harus memastikan kebutuhan Telur Tertunas dan/atau DOC PS untuk 6 (enam) bulan ke depan kepada Pelaku Usaha Integrasi dan/atau pembibit GPS;
 - b. Koperasi dan Peternak Ayam Ras FS pedaging harus memastikan kebutuhan DOC FS untuk 1 (satu) bulan ke depan kepada Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pelaku Usaha Mandiri dan Pembibit PS Ayam Ras pedaging; dan
 - c. Koperasi dan Peternak Ayam Ras FS petelur harus memastikan kebutuhan DOC FS untuk 3 (tiga) bulan ke depan kepada Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pelaku Usaha Mandiri dan Pembibit PS Ayam Ras petelur.
- (2) Untuk memastikan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian secara tertulis.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
- a. jumlah pesanan;
 - b. waktu pengiriman;
 - c. cara pembayaran;
 - d. status kesehatan induk Ayam Ras; dan
 - e. sertifikat benih atau bibit.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 746 -

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri dalam melakukan kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras wajib melaporkan Produksi dan Peredaran kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) bulan sekali setelah kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras.

Pasal 21

Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan, keadaan kahar (*force majeure*), dan/atau terjadi ketidakseimbangan suplai dan *demand*, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sewaktu-waktu dapat:

- a. meminta laporan wabah penyakit hewan, keadaan kahar (*force majeure*), dan/atau terjadi ketidakseimbangan suplai dan *demand* kepada Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri; dan/atau
- b. melakukan audit populasi, produksi, wabah penyakit hewan, keadaan kahar (*force majeure*), dan/atau terjadi ketidakseimbangan suplai dan *demand*.



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 747 -

Pasal 22

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 disampaikan tertulis secara *online* atau *email* kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai dengan Format.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras pedaging dan petelur dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan paling kurang 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu.
- (2) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi dugaan penyimpangan terhadap Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras pedaging dan petelur.



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 748 -

Pasal 25

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN

SANKSI

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha Integrasi dan Pelaku Usaha Mandiri yang tidak memberikan kebebasan kecukupan pakan dan obat hewan untuk keperluan Koperasi dan Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - a. penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.
- (2) Pelaku Usaha Integrasi, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak yang tidak mempunyai Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang memiliki fasilitas rantai dingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - a. penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras;
 - b. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - c. pengenaan denda.



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 749 -

- (3) Setiap orang yang mengedarkan Ayam Ras tidak memiliki sertifikat benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
- peringatan secara tertulis;
 - penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras;
 - pencabutan izin usaha; dan/atau
 - pengenaan denda.
- (4) Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri dalam melakukan kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras yang tidak melaporkan Produksi dan Peredaran Ayam Ras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi berupa:
- penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras;
 - pencabutan izin usaha; dan/atau
 - pengenaan denda.

Pasal 27

- (1) Pengenaan sanksi peringatan secara tertulis, penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh Menteri dan pemberi izin usaha sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diusulkan oleh Menteri kepada pemberi izin usaha.



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 750 -

BAB VII KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan mengenai Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang memiliki fasilitas rantai dingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/PK.230/5/2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 751 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal MENTERI
PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR
1869



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1230, 2017

KEMENTAN. Ayam Ras dan Telur Konsumsi.
Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32/PERMENTAN/PK.230/9/2017

TENTANG

PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN
AYAM RAS DAN TELUR KONSUMSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.230/12/2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras, telah diatur penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras;
 - b. bahwa dalam rangka mengendalikan ketersediaan daging ayam ras dan telur konsumsi sebagai barang kebutuhan pokok hasil peternakan, perlu mengatur penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras dan telur konsumsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pertanian tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

- Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
 13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 16. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 328);
 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS DAN TELUR KONSUMSI.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ayam Ras adalah ayam pedaging dan petelur yang merupakan hasil persilangan dari beberapa bangsa ayam di dunia yang memiliki keunggulan tertentu.
2. Telur Konsumsi adalah telur hasil budi daya ayam petelur FS.
3. Penyediaan adalah serangkaian kegiatan pemenuhan

kebutuhan benih dan bibit, konsumsi Ayam Ras, serta Telur Konsumsi.

4. Peredaran adalah serangkaian kegiatan untuk memindahtangankan benih dan bibit Ayam Ras, Ayam Ras potong (*livebird*), dan Telur Konsumsi.
5. *Hatching Egg* yang selanjutnya disebut Telur Tertunas adalah telur hasil produksi GGPS, GPS, dan PS yang telah dibuahi untuk ditetaskan.
6. *Day Old Chick* yang selanjutnya disingkat DOC adalah anak ayam berumur sehari.
7. *Great Grand Parent Stock* yang selanjutnya disingkat GGPS adalah DOC bibit buyut dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan GPS.
8. *Grand Parent Stock* yang selanjutnya disingkat GPS adalah DOC bibit nenek dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan PS.
9. *Parent Stock* yang selanjutnya disingkat PS adalah DOC bibit induk dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan FS.
10. *Final Stock* yang selanjutnya disingkat FS adalah DOC bukan bibit yang dipelihara untuk menghasilkan daging atau telur.
11. Produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih, bibit, bukan bibit, dan Telur Konsumsi.
12. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan benih dan/atau Ayam Ras bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Pelaku Usaha Integrasi adalah pelaku usaha pembibitan GGPS, GPS, dan/atau PS serta melakukan budi daya FS.
14. Pelaku Usaha Mandiri adalah pelaku usaha budi daya Ayam Ras yang mempunyai PS dan/atau belum mempunyai PS tetapi sudah mampu melakukan usaha budi daya FS secara mandiri.
15. Koperasi adalah koperasi yang melakukan usaha di bidang peternakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkoperasian.

16. Peternak Ayam Ras FS yang selanjutnya disebut Peternak adalah pelaku usaha budi daya Ayam Ras yang tidak mempunyai GGPS, GPS, dan PS.
17. Pembibit GPS adalah pelaku usaha yang menghasilkan Telur Tertunas dan/atau DOC PS untuk kebutuhan Pembibit PS dan Pelaku Usaha Mandiri.
18. Pembibit PS adalah pelaku usaha yang menghasilkan DOC FS untuk kebutuhan Peternak, Koperasi, dan Pelaku Usaha Mandiri serta melakukan atau tidak melakukan budi daya FS sebagai penghasil Ayam Ras potong (*livebird*) dan Telur Konsumsi.

BAB II PENYEDIAAN

Pasal 2

- (1) Penyediaan Ayam Ras dan Telur Konsumsi dilakukan melalui Produksi dalam negeri.
- (2) Selain Penyediaan melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyediaan Ayam Ras dapat melalui Pemasukan dari luar negeri.
- (3) Penyediaan Ayam Ras melalui Produksi dapat berupa benih dan bibit Ayam Ras dan Ayam Ras potong (*livebird*).

Pasal 3

- (1) Penyediaan benih dan bibit Ayam Ras melalui Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan klasifikasi GPS, PS, dan FS.
- (2) Penyediaan benih dan bibit Ayam Ras melalui Pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan benih dan bibit Ayam Ras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk Telur Tertunas dan DOC.

Pasal 4

- (1) Penyediaan Ayam Ras dan Telur Konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan rencana Produksi nasional.
- (2) Rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keseimbangan suplai dan *demand*.
- (3) Rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Keseimbangan suplai dan *demand* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung dan dianalisa oleh Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.
- (2) Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 6

- (1) Hasil perhitungan dan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan rencana Produksi nasional.
- (2) Rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi ketidakseimbangan suplai dan *demand* yang disebabkan wabah penyakit hewan dan/atau keadaan kahar (*force majeure*), penetapan rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

dapat dilakukan perubahan.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan Produksi PS dan/atau FS.

Pasal 8

Penyediaan Ayam Ras dan Telur Konsumsi melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pelaku Usaha Integrasi;
- b. Pembibit PS;
- c. Pelaku Usaha Mandiri;
- d. Koperasi; dan/atau
- e. Peternak.

Pasal 9

Pelaku Usaha Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dalam memproduksi Ayam Ras dengan klasifikasi GPS dan PS dilakukan untuk keperluan sendiri dan Pelaku Usaha Mandiri.

Pasal 10

Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf c, dalam memproduksi Ayam Ras dengan klasifikasi FS dilakukan untuk keperluan:

- a. Sendiri;
- b. Koperasi; dan
- c. Peternak.

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memberikan kesempatan kecukupan pakan dan obat hewan untuk keperluan Koperasi dan Peternak.
- (2) Koperasi dan Peternak dalam memperoleh kecukupan pakan dan obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari berbagai produsen pakan dan

obat hewan.

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha Integrasi, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak yang memproduksi Ayam Ras potong (*livebird*) dengan kapasitas Produksi paling rendah 300.000 (tiga ratus ribu) ekor per minggu wajib mempunyai Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang memiliki fasilitas rantai dingin.
- (2) Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk fasilitas rantai dingin dan Peredaran.
- (3) Besaran alokasi fasilitas rantai dingin dan Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

BAB III PEREDARAN

Pasal 13

- (1) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Setiap orang yang mengedarkan Telur Konsumsi wajib memiliki sertifikat veteriner yang dikeluarkan oleh dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Sertifikat benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan untuk Ayam Ras potong (*livebird*).
- (4) Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GPS, Pembibit PS, Pelaku Usaha Mandiri, dan Koperasi dilarang memperjualbelikan Telur Tertunas dan infertil sebagai Telur Konsumsi.

Pasal 14

Sertifikasi benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (1) dan sertifikat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Peredaran benih dan bibit Ayam Ras dilakukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha Integrasi;
 - b. Pembibit GPS;
 - c. Pembibit PS; atau
 - d. Pelaku Usaha Mandiri.
- (2) Benih dan bibit Ayam Ras yang diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasifikasi GPS, PS, dan FS.

Pasal 16

Peredaran Ayam Ras potong (*livebird*) dan Telur Konsumsi dilakukan oleh:

- a. Pelaku Usaha Integrasi;
- b. Pembibit PS;
- c. Pelaku Usaha Mandiri;
- d. Koperasi; dan
- e. Peternak.

Pasal 17

Peredaran Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasifikasi GPS dan PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan antara Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GPS, Pembibit PS dengan Pelaku Usaha Mandiri.

Pasal 18

Peredaran DOC dengan klasifikasi FS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan antara Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pembibit PS dengan Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak.

Pasal 19

- (1) Peredaran DOC dengan klasifikasi FS pedaging dari

Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit PS yang melakukan budi daya kepada Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memenuhi ketentuan:

- a. paling rendah 50% (lima puluh persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pembibit PS dialokasikan untuk Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan/atau Peternak; dan
- b. paling tinggi 50% (lima puluh persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pembibit PS dialokasikan untuk kepentingan sendiri dan Peternak mitra.

- (2) Peredaran DOC dengan klasifikasi FS pedaging dari Pembibit PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang tidak melakukan budi daya dialokasikan 100% (seratus persen) kepada Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak.

Pasal 20

- (1) Peredaran DOC dengan klasifikasi FS petelur dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit PS yang melakukan budi daya kepada Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memenuhi ketentuan:

- a. paling rendah 88% (delapan puluh delapan persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit PS dialokasikan untuk Peternak;
- b. paling tinggi 10% (sepuluh persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit FS dialokasikan untuk Pelaku Usaha Mandiri dan Koperasi dengan kapasitas kandang paling rendah 300.000 (tiga ratus ribu) ekor; dan
- c. paling tinggi 2% (dua persen) Produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit FS dialokasikan untuk kepentingan sendiri dan/atau Peternak mitra.

- (2) Peredaran DOC dengan klasifikasi FS petelur dari

Pembibit PS yang tidak melakukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memenuhi ketentuan:

- a. paling rendah 90% (sembilan puluh persen) Produksi DOC FS dari Pembibit PS dialokasikan untuk Peternak; dan
- b. paling tinggi 10% (sepuluh persen) Produksi DOC FS dari Pembibit PS dialokasikan untuk Pelaku Usaha Mandiri dan Koperasi dengan kapasitas kandang paling rendah 300.000 (tiga ratus ribu) ekor.

Pasal 21

- (1) Peredaran Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasifikasi PS dan FS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pelaku Usaha Mandiri PS dan Pembibit PS harus memastikan kebutuhan Telur Tertunas dan/atau DOC PS untuk 6 (enam) bulan ke depan kepada Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pembibit GPS;
 - b. Koperasi dan Peternak Ayam Ras FS pedaging harus memastikan kebutuhan DOC FS untuk 1 (satu) bulan ke depan kepada Pelaku Usaha Integrasi, dan/atau Pelaku Usaha Mandiri, dan Pembibit PS Ayam Ras pedaging; dan
 - c. Koperasi dan Peternak Ayam Ras FS petelur harus memastikan kebutuhan DOC FS untuk 3 (tiga) bulan ke depan kepada Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pelaku Usaha Mandiri dan Pembibit PS Ayam Ras petelur.
- (2) Untuk memastikan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian secara tertulis.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. jumlah pesanan;
 - b. waktu pengiriman;
 - c. cara pembayaran;
 - d. status kesehatan induk Ayam Ras; dan

- e. sertifikat benih atau bibit.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GPS, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri dalam melakukan kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras dan Telur Konsumsi wajib melaporkan Produksi dan Peredaran kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) bulan sekali setelah kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi ketidakseimbangan suplai dan *demand* Ayam Ras dan Telur Konsumsi yang diakibatkan antara lain wabah penyakit hewan, keadaan kahar (*force majeure*) dan/atau kemajuan teknologi, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sewaktu-waktu dapat:
 - a. meminta laporan dari Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GPS, Pembibit PS, Pelaku Usaha Mandiri, dan Peternak; dan/atau
 - b. melakukan analisis Produksi dan populasi.
- (2) Hasil laporan dan/atau hasil analisis populasi dan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam melakukan perhitungan ulang suplai dan *demand* Ayam Ras dan Telur Konsumsi oleh Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur

Konsumsi.

Pasal 24

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara tertulis, atau *email*.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras dan Telur Konsumsi dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 26

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilakukan paling kurang 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu.
- (2) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi dugaan penyimpangan terhadap Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

Pasal 27

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - a. penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.
- (2) Pelaku Usaha Integrasi, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi berupa:
 - a. penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras dan Telur Konsumsi; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (4) Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GPS, Pembibit PS, Pelaku Usaha Mandiri, dan Koperasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras;
 - c. tidak diberikan rekomendasi Pemasukan selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (5) Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit PS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan

Pasal 20, dikenakan sanksi berupa:

- a. penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.
- (6) Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit GPS, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
- a. penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras dan Telur Konsumsi; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.

Pasal 29

- (1) Pengenaan sanksi peringatan secara tertulis, penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras dan Telur Konsumsi, dan tidak diberikan rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dan pemberi izin usaha sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diusulkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri kepada pemberi izin usaha.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 7 Desember 2017.

Pasal 31


Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.230/12/2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1869), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA